



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1054 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOHANIS Als ANANG bin SAMSI (alm);**
Tempat lahir : Martapura ; ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 26 Juni 1959;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Wengga Palam Blok A
No.16.RT.40/WR.01, Kelurahan Guntung
Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Timur,
Kota Banjarbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Oleh Penuntut Umum ditahan di Rutan sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;
2. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013;
4. Ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan Penetapan No: 44/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tertanggal 18 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa JOHANIS Als. ANANG bin SAMSI (Alm) pada sekitar bulan Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2007, bertempat di rumah saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT bin SARIMAN (Alm) yang beralamat di Jalan Al Japri Komplek Persada Kalimantan RT. 36 RW. 06 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Nopember 2007 saksi NIO AI LING binti NIO ASLIPIN (Alm.) ada menyetujui untuk membeli sebidang tanah dari Terdakwa yang berlokasi di Jalan Trikora Banjarbaru yang mana pada saat itu tanah yang akan saksi NIO AI LING beli tersebut ditawarkan oleh saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT bin SARIMAN (Alm.) melalui telepon, selanjutnya saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT mengajak untuk bertemu dengan pemilik tanah tersebut yaitu Terdakwa di rumah saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT, setelah itu pada saat pertemuan di rumah saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT tersebut dengan pemilik tanah yaitu Terdakwa, kemudian Terdakwa ada menunjukkan kepada saksi NIO AI LING surat-surat dari lokasi tanah yang ditawarkan tersebut kepada saksi NIO AI LING dan pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi NIO AI LING mengatakan bahwa tanah tersebut tidak lah bermasalah, selanjutnya surat-surat tersebut antara lain yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 99/KT/LTB/1964 tanggal 11 Juli 1964 atas nama SAMSI, serta Surat Keterangan Hibah / Waris dari SAMSI bin TAHER kepada Terdakwa tertanggal 17 September 1983 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi NIO AI LING, selanjutnya saksi NIO AI LING ada mengecek ke lokasi tanah tersebut yang ditawarkan kepada saksi NIO AI LING bersama dengan Terdakwa, saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT, saksi SUGIMAN dan saksi SEMA, kemudian harga tanah tersebut yang saksi NIO AI LING beli adalah dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meternya dan pada saat tanah tersebut ditawarkan kepada saksi NIO AI LING adalah seluas 2 Ha (dua hektar), namun saksi NIO AI LING hanya membeli seluas 1 Ha (satu hektar) saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan saksi NIO AI LING untuk mengurus sertifikat atas tanah tersebut Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian saksi NIO AI LING mau untuk menyerahkan uang sebanyak Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena saksi NIO AI LING percaya Terdakwa bahwa tanah tersebut tidak lah bermasalah serta uang tersebut adalah sebagai biaya untuk mengurus surat-surat tanah tersebut dan sebagai uang muka dari pembelian tanah tersebut ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NIO AI LING menyerahkan uang sebanyak Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui saksi SUGIMAN yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa, selanjutnya penyerahan tersebut dilakukan di kantor saksi NIO AI LING yang beralamat di Jalan Dahlia Ujung RT. 13 No. 44 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang diserahkan oleh saksi SUJANA ULFASARI binti SYAHBARUDIN dan setiap penyerahan uang tersebut selalu disertai dengan bukti kwitansi pembayaran serta tanda terima, selanjutnya saksi NIO AI LING menyerahkan uang sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara bertahap kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali antara lain : pada tanggal 12 Nopember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 16 Nopember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), pada tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta uang tersebut tidak hanya diserahkan oleh saksi NIO AI LING kepada Terdakwa saja, namun ada kepada orang lain yaitu saksi SUGIMAN yang merupakan suruhan dari Terdakwa dan saksi NIO AI LING tidak ingat lagi kapan serta berapa saja besarnya uang yang saksi NIO AI LING pada tahap-tahap tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi NIO AI LING kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar sisa pembelian rumahnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), membeli mobil feroza sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), membeli mobil Toyota corolla sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengurus kasus perdata atas tanah yang akan Terdakwa jual kepada saksi NIO AI LING tersebut ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, sampai sekarang sertifikat atas tanah tersebut tidak pernah ada, dan saksi NIO AI LING ada mendengar bahwa tanah yang akan dibeli oleh saksi NIO AI LING dari Terdakwa ternyata adalah tanah yang bermasalah ;
- Akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan saksi NIO AI LING binti NIO ASLIPIN (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa JOHANIS Als. ANANG bin SAMSI (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa JOHANIS Als. ANANG bin SAMSI (Alm.) pada sekitar bulan Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2007, bertempat di rumah saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT bin SARIMAN (Alm.) yang beralamat di Jalan Al Japri Komplek Persada Kalimantan RT. 36 RW. 06 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Nopember 2007 saksi NIO AI LING binti NIO ASLIPIN (Alm.) ada menyetujui untuk membeli sebidang tanah dari Terdakwa yang berlokasi di Jalan Trikora Banjarbaru yang mana pada saat itu tanah yang akan saksi NIO AI LING beli tersebut ditawarkan oleh saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT bin SARIMAN (Alm.) melalui telepon, selanjutnya saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT mengajak untuk bertemu dengan pemilik tanah tersebut yaitu Terdakwa di rumah saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT, setelah itu pada saat pertemuan di rumah saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT tersebut dengan pemilik tanah yaitu Terdakwa, kemudian Terdakwa ada menunjukkan kepada saksi NIO AI LING surat-surat dari lokasi tanah yang ditawarkan tersebut kepada saksi NIO AI LING dan pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi NIO AI LING mengatakan bahwa tanah tersebut tidak lah bermasalah, selanjutnya surat-surat tersebut antara lain yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 99/KT/LTB/1964 tanggal 11 Juli 1964 atas nama SAMSI, serta Surat Keterangan Hibah / Waris dari SAMSI bin TAHER kepada Terdakwa tertanggal 17 September 1983;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi NIO AI LING, selanjutnya saksi NIO AI LING ada mengecek ke lokasi tanah tersebut yang ditawarkan kepada saksi NIO AI LING bersama dengan Terdakwa, saksi AMAT RIFANDI Als. AMAT, saksi SUGIMAN dan saksi SEMA, kemudian harga

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut yang saksi NIO AI LING beli adalah dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meternya dan pada saat tanah tersebut ditawarkan kepada saksi NIO AI LING adalah seluas 2 Ha (dua hektar), namun saksi NIO AI LING hanya membeli seluas 1 Ha (satu hektar) saja ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan saksi NIO AI LING untuk mengurus sertifikat atas tanah tersebut Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian saksi NIO AI LING mau untuk menyerahkan uang sebanyak Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena saksi NIO AI LING percaya Terdakwa bahwa tanah tersebut tidak lah bermasalah serta uang tersebut adalah sebagai biaya untuk mengurus surat-surat tanah tersebut dan sebagai uang muka dari pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi NIO AI LING menyerahkan uang sebanyak Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui saksi SUGIMAN yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa, selanjutnya penyerahan tersebut dilakukan di kantor saksi NIO AI LING yang beralamat di Jalan Dahlia Ujung RT. 13 No. 44 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang diserahkan oleh saksi SUJANA ULFASARI binti SYAHBARUDIN dan setiap penyerahan uang tersebut selalu disertai dengan bukti kwitansi pembayaran serta tanda terima, selanjutnya saksi NIO AI LING menyerahkan uang sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan cara bertahap kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali antara lain : pada tanggal 12 Nopember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 16 Nopember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), pada tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta uang tersebut tidak hanya diserahkan oleh saksi NIO AI LING kepada Terdakwa saja, namun ada kepada orang lain yaitu saksi SUGIMAN yang merupakan suruhan dari Terdakwa dan saksi NIO AI LING tidak ingat lagi kapan serta berapa saja besarnya uang yang saksi NIO AI LING pada tahap-tahap tersebut ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi NIO AI LING kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar sisa pembelian rumahnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), membeli mobil feroza sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), membeli mobil Toyota corolla sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengurus kasus perdata atas tanah yang akan Terdakwa jual kepada saksi NIO AI LING tersebut ;

- Bahwa setelah menyerahkan uang sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, sampai sekarang sertifikat atas tanah tersebut tidak pernah ada, dan saksi NIO AI LING ada mendengar bahwa tanah yang akan dibeli oleh saksi NIO AI LING dari Terdakwa ternyata adalah tanah yang bermasalah ;

Akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan saksi NIO AI LING binti NIO ASLIPIN (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa JOHANIS Als. ANANG bin SAMSI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS Als ANANG Bin SAMSI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANIS Als ANANG Bin SAMSI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 12 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 16 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 3 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 14 Desember 2007 ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 31 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 28 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dari NIO AI LING kepada Yohanis tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 28 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian rumah Komplek Wengga Palem No.18 A SHM No.446/6M Banjarbaru sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Yohanis kepada ADBD MUIN DURANI tanggal 14 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran dari Yohanis sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima An.AMANG ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran untuk mengajukan sertifikat dari Yohanis kepada MAWARDI tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.Bjb tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS Als ANANG bin SAMSI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 12 Nopember 2007 ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 16 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 3 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 14 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 31 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 28 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dari NIO AI LING kepada Yohanis tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 28 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian rumah Komplek Wengga Palem No.18 A SHM No.446/6M Banjarbaru sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Yohanis kepada ADBD MUIN DURANI tanggal 14 Desember 2007 ;
- 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran dari Yohanis sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima An.AMANG ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran untuk mengajukan sertifikat dari Yohanis kepada MAWARDI tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 17/Pid/2014/PT.Bjm., tanggal 3 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Desember 2013 No.44/Pid.B/2013/PN.Bjb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHANIS als ANANG bin SAMSI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 12 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 16 Nopember 2007 ;
 - (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 3 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 14 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 31 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar bukti untuk pembayaran tanah Yohanis sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 28 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran dari NIO AI LING kepada Yohanis tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) penerima An.SUGIMAN tanggal 28 Januari 2008 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian rumah Komplek Wengga Palam No.18 A SHM No.446/6M Banjarbaru sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Yohanis kepada ADBD MUIN DURANI tanggal 14 Desember 2007 ;
 - (satu) lembar bukti untuk pembayaran dari Yohanis sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima An.AMANG ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran untuk mengajukan sertifikat dari Yohanis kepada MAWARDI tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2014/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 07 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi diajukan telah melewati tenggang waktu 14 (empal belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) jo. Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JOHANIS Als ANANG bin SAMSI (alm)** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
Ttd / **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Ttd / **Dr. Drs. H. Dudu, D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor: 1054 K/Pid/2014